

Pemberian Hadiah Pada Turnamen Game Mobile Legends Perspektif Yusuf Qardhawi

Fadhillah Adetia Lubis

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fadhillahadetialubis@gmail.com

Abstrak:

Hal yang harus diperhatikan pada turnamen game Mobile Legends yang diadakan yaitu mengenai hadiah yang diberikan oleh para panitia kepada pemenang perlombaan, karena dalam perlombaan berhadiah harus diperhatikan apakah hadiah itu termasuk dalam kategori yang diperbolehkan dalam islam atau justru hadiah terlarang yang termasuk kategori perjudian. Apabila sumber dana hadiah berasal dari semua peserta yang mengikuti perlombaan maka terdapat unsur untung rugi bagi setiap peserta sehingga perlombaan tersebut menjadi praktik perjudian yang dilarang dalam Islam. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pemberian hadiah pada turnamen game Mobile Legends yang dilaksanakan oleh komunitas esport UIN Malang serta untuk mengetahui hukum hadiah dari turnamen tersebut perspektif Yusuf Qardhawi. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa turnamen game Mobile Legends yang diadakan oleh komunitas esport Alacrity UIN Malang adalah sebuah perlombaan yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi karena terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya yaitu hadiah yang disediakan oleh pihak panitia berasal dari uang pendaftaran para peserta maka di dalam perlombaan tersebut terdapat unsur perjudian sehingga menjadi perlombaan yang dilarang oleh Islam. Lalu pada turnamen game Mobile Legends yang diadakan oleh komunitas esport Mobile Legends UIN Malang terdapat dua hukum di dalamnya yaitu untuk hadiah yang terdapat sponsor adalah sebuah permainan yang diperbolehkan karena hadiah diambil dari pihak sponsor sehingga perlombaan tersebut terhindar dari unsur perjudian. Sedangkan untuk hadiah yang tidak terdapat sponsor adalah sebuah perlombaan yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena hadiah berasal dari uang pendaftaran para peserta sehingga perlombaan tersebut termasuk dalam praktik perjudian yang dilarang oleh Islam.

Kata Kunci: Hadiah; Judi; fiqh

Pendahuluan

Game online mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi pada zaman sekarang.¹ Karena perkembangan tersebut, sekarang game online bukan hanya dijadikan sebagai alat penghibur diri atau pelepas penat saja, akan tetapi dapat menjadi sebagai salah satu alat untuk mendapatkan uang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya turnamen-turnamen game yang diadakan, baik itu yang dilaksanakan oleh pemerintah, komunitas atau pribadi orang. Untuk menarik peserta, biasanya panitia akan menawarkan berbagai hadiah yang menarik, mulai dari hadiah uang, diamond, sertifikat dan lain-lain. Hadiah yang disediakan bisa diperoleh dari pihak ketiga sebagai sponsor dengan *feed back* produk mendapatkan tempat untuk promosi atau bisa berasal dari uang pendaftaran peserta perlombaan yang diambil oleh panitia di saat registrasi pendaftaran.

Di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat komunitas esports yang mengadakan turnamen game online yaitu komunitas Esport Alacrity UIN Malang dan komunitas Esport Mobile Legends UIN Malang. Turnamen game online yang pernah diadakan yaitu game Mobile Legends. Tujuan komunitas tersebut dalam mengadakan turnamen yaitu sebagai salah satu alat untuk mengenalkan sebuah komunitas kepada masyarakat, untuk mengasah keahlian para anggota, hingga untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa game tidak hanya untuk bersenang-senang saja akan tetapi dapat menjadi salah satu alat dalam mendapatkan uang. Namun, dalam praktik turnamen yang diadakan, peneliti mengetahui bahwasannya ada uang yang harus dibayarkan di saat registrasi pendaftaran. Uang pendaftaran yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp50.000,00 untuk setiap tim yang ingin mengikuti turnamen tersebut.

Terdapat dua jenis perlombaan yaitu perlombaan tanpa hadiah dan perlombaan berhadiah. Dalam perlombaan berhadiah, ada hal yang sangat harus diperhatikan yaitu mengenai status hadiah yang diberikan kepada setiap pemenang. Status dari hadiah tersebut harus diperhatikan apakah termasuk *maysir* atau bukan. Karena perjudian (*maysir*) adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam.² Judi atau *maysir* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak guna memiliki suatu benda atau jasa yang memberikan kerugian untuk satu pihak dan memberikan keuntungan bagi pihak lain.³ Menurut Kartini Kartono, perjudian merupakan pertaruhan yang disengaja yaitu dengan mempertahankan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan adanya akibat atau risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa pertandingan, perlombaan, permainan serta kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.⁴ Hakikatnya perjudian yaitu apabila ada dua belah pihak atau lebih yang menyetorkan sejumlah uang, lalu mereka mengadakan permainan tertentu baik itu permainan dengan kartu, adu ketangkasan, ataupun permainan dengan media lainnya. Apabila permainan telah selesai, maka pihak yang menang akan mendapatkan hadiah yang dananya berasal dari uang kontribusi para peserta yang telah dikumpulkan sebelumnya.⁵

¹ Kurniawan Teguh Martono, "Pengembangan Game Dengan Menggunakan Game Engine Game Maker", *Sistem Komputer*, no.1(2015): 23.

² Sa'adah Yuliana dkk, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 136-137.

³ Adimarwan A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 43.

⁴ Mesias J.P. Sagala, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot," *Hukum Kaidah*, no.3(t.t.): 89.

⁵ Ahmad Sarwat, *Halal atau Haram?*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 204.

Islam memang memperbolehkan berbagai macam hiburan dan permainan, akan tetapi di dalam Islam juga diharamkannya segala permainan yang mengandung unsur perjudian. Karena di dalam judi terdapat unsur untung rugi bagi si pemain.⁶ Oleh sebab itu, apapun alasannya judi tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan uang atau hanya untuk dijadikan sebagai alat bersenang-senang dalam menghibur diri. Pada turnamen game yang diadakan oleh komunitas esports UIN Malang, yang akan menjadi objek penelitian yaitu adanya hadiah yang diperebutkan oleh peserta yang masih perlu dilakukan pengkajian lebih dalam apakah hadiah tersebut termasuk hadiah yang diharamkan atau hadiah yang terdilarang yang tergolong ke dalam perjudian (*maysir*).

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris⁷ dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di Komunitas Esport UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maka dilakukan sebuah wawancara dengan para pengurus dan anggota komunitas tersebut. Artikel ini menggunakan metode pendekatan kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis⁸ sehingga data-data yang telah diperoleh akan dianalisis lebih lanjut berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi. Lokasi penelitian dilakukan di komunitas esports UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu komunitas esports Alacrity UIN Malang dan komunitas esports Mobile Legends UIN Malang. Dalam metode penentuan subyek menggunakan teknik purposive sampling.⁹ Jenis dan sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Lalu data yang telah diperoleh, dilakukan pengolahan data dengan menggunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan pembuatan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Pemberian Hadiah Oleh Komunitas Esport UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Komunitas Esport Alacrity UIN Malang mengadakan turnamen game Mobile Legends pada tanggal 25 Agustus 2019 yang dilaksanakan di warung kopi Kejar Deadline Coffe. Para peserta yang ingin mengikuti turnamen diharuskan membayar uang pendaftaran senilai Rp50.000,00 per tim untuk setiap slotnya. Uang pendaftaran ini selanjutnya akan digunakan untuk pemberian hadiah, setting tempat pertandingan dan konsumsi panitia. Dalam pemberian hadiah, komunitas Esport Alacrity UIN Malang mengambil juara 1 hingga 4 sebagai pemenang. Untuk juara 1, mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 dan diamond Mobile Legends. Juara 2 mendapatkan hadiah sebesar Rp350.000,00 dan diamond Mobile Legends. Juara 3 mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000,00 dan diamond Mobile Legends. Terakhir juara 4 mendapatkan hadiah sebesar Rp500.000,00 dan diamond Mobile Legends. Sumber dana hadiah yang didapat oleh komunitas Esport Alacrity UIN Malang yaitu berasal dari uang pendaftaran para peserta lomba yang mengikuti turnamen. Diambilnya dana hadiah dari uang pendaftaran peserta, dikarenakan panitia hanya mendapatkan sponsor untuk tempat

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), 59.

⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 70.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 300.

pelaksanaan turnamen dan tidak mendapatkan sponsor untuk hadiah turnamen yang diadakan tersebut.¹⁰

Komunitas esport Mobile Legends UIN Malang membagi turnamen menjadi dua bagian yaitu turnamen yang pesertanya hanya terdiri dari mahasiswa UIN Malang dan turnamen yang pesertanya terdiri dari berbagai macam kalangan atau turnamen yang terbuka untuk umum. Untuk turnamen yang pesertanya hanya terdiri dari mahasiswa UIN Malang, pihak komunitas menyediakan hadiah berupa diamond dan sertifikat serta dalam pelaksanaannya tidak terdapat uang pendaftaran di saat registrasi bagi para peserta yang ingin mengikuti pertandingan. Hadiah berupa diamond yang diberikan oleh pihak komunitas diperoleh langsung dari pihak Moonton Students Leader sebagai *supported* dan *organized* dari komunitas ini. Selanjutnya untuk turnamen yang diadakan secara umum, pihak komunitas menyediakan hadiah berupa uang tunai, diamond dan sertifikat. Komunitas esport Mobile Legends UIN Malang terkadang menyelenggarakan turnamen berkerja sama dengan pihak Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan warung-warung kopi yang terdapat di Kota Malang. Untuk turnamen yang dilaksanakan bersama pihak Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Unit Kegiatan Mahasiswa, dalam pelaksanaannya tidak terdapat uang pendaftaran di saat registrasi bagi para peserta yang ingin mengikuti pertandingan. Lalu untuk turnamen umum yang diadakan sendiri oleh pihak komunitas dan yang diadakan bersama warung-warung kopi yang terdapat di Kota Malang, untuk setiap peserta yang ingin mengikuti pertandingan diharuskan membayar uang pendaftaran di saat registrasi. Uang pendaftaran para peserta yang telah terkumpul di saat registrasi akan digunakan untuk sumber dana hadiah bagi para peserta yang menang dalam pertandingan.¹¹

Pemberian Hadiah Pada Turnamen Game Mobile Legends Perspektif Yusuf Qardhawi

Turnamen game yang diadakan oleh komunitas esport UIN Malang merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan dengan manusia dan sekitarnya. Oleh karena itu, kegiatan ini termasuk dalam salah satu kajian fiqh muamalah, sehingga berlaku kaidah umum muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dari muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa segala kegiatan muamalah yang dilakukan hukumnya boleh hingga ada dalil atau nash yang mengharamkan kegiatan muamalah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan turnamen yang diadakan oleh komunitas esport UIN Malang merupakan salah satu perlombaan yang boleh dilakukan sampai ada sebab atau unsur-unsur yang melarang kegiatan turnamen tersebut.

Ada dua macam jenis perlombaan yang diperbolehkan yaitu perlombaan tanpa hadiah dan perlombaan berhadiah. Dalam perlombaan berhadiah harus diperhatikan apakah hadiah itu termasuk hadiah yang diperbolehkan dalam islam atau justru hadiah terlarang yang termasuk dalam kategori perjudian.

Turnamen yang diadakan oleh komunitas esport UIN Malang merupakan suatu perlombaan yang dilaksanakan dengan adanya hadiah untuk pihak-pihak yang memenangkan perlombaan. Karena terdapat hadiah yang diperebutkan oleh para peserta maka harus diperhatikan dari mana asal dana hadiah tersebut, apakah dari pihak panitia, atau dari pihak ketiga seperti sponsor atau diambil dari uang pendaftaran para peserta

¹⁰ Najih Akbar, Wawancara, (Malang, 9 Agustus 2020)

¹¹ Ahda Alfian Taufiqurrahim, Wawancara, (Malang, 30 Agustus 2020)

yang mengikuti perlombaan. Apabila dana hadiah diambil dari uang pendaftaran peserta perlombaan maka hadiah tersebut dapat termasuk ke dalam kategori perjudian.

Untuk mengetahui sumber dana dari hadiah yang diberikan oleh komunitas esport UIN Malang, maka harus dikaji lebih lanjut mengenai asal usul sumber dana hadiah tersebut. Dalam perlombaan berhadiah, diperbolehkan menerima hadiah apabila hadiah tersebut berasal dari:¹²

- (a) Hadiah yang didapatkan berasal dari penguasa lain atau orang ketiga
- (b) Hadiah yang didapatkan hanya dikeluarkan oleh salah satu pihak yang mengikuti lomba
- (c) Hadiah yang diperoleh berasal dari beberapa atau salah satu pihak yang mengikuti lomba dengan adanya muhalil.

Yusuf Qardhawi membagi menjadi tiga macam bentuk hadiah undian yaitu bentuk yang diperbolehkan oleh syariat, bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan dan bentuk yang masih diperselisihkan.¹³ Dalam praktiknya, turnamen game Mobile Legends yang dilaksanakan oleh komunitas esport UIN Malang mengharuskan setiap calon peserta untuk membayar uang pendaftaran agar mendapatkan slot (tempat) dalam perlombaan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat kupon yang harus dibeli terlebih dahulu agar dapat mengikuti turnamen tersebut. Sehingga hadiah yang terdapat dalam turnamen game Mobile Legends yang diadakan oleh pihak komunitas esport UIN Malang ini termasuk ke dalam salah satu bentuk hadiah yang diharamkan tanpa adanya perselisihan karena hal ini termasuk perbuatan judi yang diharamkan dalam Islam. Dalam al-Qur`ân, perbuatan judi dirangkaikan dengan *khamar* (minuman keras) yang merupakan perbuatan keji sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Surah al-Mâidah ayat 90-91 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalangi-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat maka tidakkah kamu berhenti?”

Menurut Yusuf Qardhawi, perjudian adalah jika ada salah satu pihak yang dirugikan dan pihak lain yang diuntungkan. Islam mengharamkan perjudian karena perjudian akan membiasakan manusia dalam mencari keuntungan tanpa mau melakukan usaha dan hanya menggantungkan pada nasib. Perjudian dilarang dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut:

“Kuda ada tiga: kuda bagi Tuhan Yang Maha Pengasih, kuda bagi manusia, dan kuda bagi setan. Adapun kuda Tuhan Yang Maha Pengasih adalah yang ditambat di jalan Allah; maka makanannya, kotorannya, dan kencingnya-beliau menyebutkan masya Allah adalah pahala. Adapun kuda setan, yaitu kuda yang digunakan dalam perjudian atau dijadikan taruhan lomba. Sedangkan kuda manusia yaitu kuda yang ditambat oleh manusia untuk dimanfaatkan perutnya, maka itu merupakan penutup dari kemiskinan”.

Dalam kitab “Halal dan Haram dalam Islam” karya Yusuf Qardhawi, dijelaskan bahwa manusia diciptakan sesuai dengan fitrahnya yang menyukai berbagai macam hiburan dan permainan. Oleh karena itu, islam memperbolehkan hiburan dan permainan sesuai dengan fitrah manusia tersebut. Akan tetapi, Islam juga mengharamkan segala

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 259.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Fatwa Kontemporer*, Jilid III, (t.tp.: Gema Insani Press, t.t), 499-502.

permainan dan hiburan yang mengandung unsur perjudian di dalamnya. Selanjutnya dalam karya yang lain yaitu kitab *Fikih Hiburan*, Yusuf Qardhawi juga menjelaskan mengenai kriteria-kriteria permainan yang dilarang dalam Islam yaitu:¹⁴

(a) Permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan

Pada turnamen game *Mobile Legends* yang diadakan oleh komunitas esports UIN Maulana Malik Ibrahim Malang baik itu oleh komunitas esports Alacrity UIN Malang ataupun komunitas esports *Mobile Legends* UIN Malang, setiap peserta diharuskan untuk berusaha semaksimal mungkin dalam memenangkan perlombaan. Jadi dalam praktik turnamen game *Mobile Legends* tersebut tidak hanya mengandalkan faktor keberuntungan saja.

(b) Permainan yang di dalamnya ada unsur perjudian

Komunitas esports Alacrity UIN Malang dan komunitas esports *Mobile Legends* UIN Malang, melakukan praktik perjudian dalam turnamen game *Mobile Legends* yang diselenggarakan. Unsur perjudian dapat dilihat dari sumber dana hadiah yang didapat oleh komunitas Esports Alacrity UIN Malang yaitu berasal dari uang pendaftaran para peserta lomba yang mengikuti turnamen sehingga terdapat unsur untung rugi bagi setiap peserta karena hadiah yang didapatkan oleh pihak yang menang merupakan tanggungan dari pihak peserta yang kalah dalam turnamen tersebut.

(c) Permainan yang mengarah terhadap kehormatan manusia seperti meremehkan, merendahkan atau melecehkan orang lain di hadapan yang lain

Komunitas esports Alacrity UIN Malang dan komunitas esports *Mobile Legends* UIN Malang dalam pelaksanaannya tetap menjaga dan saling menghormati satu sama lain, bahkan turnamen game yang diadakan oleh komunitas esports UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat mempereratpersaudaraan antara peserta yang satu dan yang lainnya.

(d) Permainan yang dapat menyakiti binatang.

Dalam pelaksanaannya, komunitas esports UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat Islam seperti menyakiti binatang atau yang lainnya.

(e) Permainan merupakan hal-hal yang bersifat tresier.

Turnamen game *Mobile Legends* yang diadakan oleh komunitas esports UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tidak bermain hingga mengorbankan hal-hal yang lebih penting dan tidak melalaikan kewajiban agama seperti ketika waktu shalat masuk maka perlombaan akan dihentikan sampai waktu shalat berakhir.

Turnamen game *Mobile Legends* yang diselenggarakan oleh pihak komunitas esports UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada dasarnya adalah sebuah perlombaan yang dilaksanakan karena hobi dan diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, terdapat kesalahan dalam pelaksanaan perlombaan tersebut sehingga merubah hukum perlombaan yang awalnya diperbolehkan menjadi perlombaan yang haram dilaksanakan karena terdapat unsur perjudian di dalamnya.

Sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai perjudian apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu ada pihak yang bertaruh, ada harta yang menjadi taruhan, serta ada penentuan pihak yang menang dan pihak yang kalah lalu pihak yang menang akan

¹⁴ Qardhawi, *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah, 50-60.

mendapatkan harta yang menjadi taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya.¹⁵

Unsur perjudian dalam turnamen game yang diadakan oleh komunitas esport UIN Malang ini dapat dilihat dari adanya penentuan pihak yang menang dan pihak yang kalah, lalu hadiah yang diberikan berasal dari uang pendaftaran para peserta yang mengikuti perlombaan sehingga timbullah unsur untung rugi bagi setiap peserta.

Menurut Yusuf Qardhawi, di dalam perlombaan berhadiah apabila hadiah tersebut berasal dari masing-masing orang yang mengikuti perlombaan, lalu pihak yang menang mendapatkan hadiah tersebut, maka hal ini merupakan perbuatan judi yang dilarang oleh Islam. Sehingga seorang muslim tidak diperbolehkan melakukan perbuatan judi dengan alasan apapun itu, baik itu digunakan sebagai alat untuk mencari uang atau hanya digunakan sebagai hiburan dan untuk mengisi waktu senggang.¹⁶

Dalam Islam, perbuatan judi diharamkan karena dapat menimbulkan permusuhan dan rasa benci antara pemain judi tersebut. Walaupun terdapat kerelaan diantara mereka yang dinyatakan dengan lisan, tetap saja dalam hal menang dan kalah, ada rasa benci dan dendam untuk pihak yang kalah karena angan-angan dan keinginannya tidak tercapai serta taruhannya yang sia-sia.

Dengan demikian, turnamen game Mobile Legends yang diadakan oleh komunitas esport Alacrity UIN Malang adalah sebuah perlombaan yang diperbolehkan dalam Islam, akan tetapi karena terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya yaitu hadiah yang disediakan oleh pihak panitia berasal dari uang pendaftaran para peserta maka terdapat unsur perjudian di dalamnya sehingga merubah hukum perlombaan tersebut menjadi perlombaan yang dilarang dalam Islam.

Pada turnamen game Mobile Legends yang diadakan oleh komunitas esport Mobile Legends UIN Malang terdapat dua hukum di dalam turnamen tersebut yaitu untuk hadiah yang hanya berupa diamond dan sertifikat adalah sebuah permainan yang diperbolehkan karena hadiah diambil dari pihak sponsor dan tidak ada uang pendaftaran bagi para peserta sehingga perlombaan tersebut terhindar dari unsur-unsur perjudian. Sedangkan untuk beberapa turnamen yang hadiahnya berupa uang dan tidak terdapat sponsor di dalamnya adalah sebuah perlombaan yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena hadiah yang disediakan oleh pihak panitia berasal dari uang pendaftaran para peserta sehingga timbul unsur perjudian dalam perlombaan tersebut.

Kesimpulan

Turnamen game Mobile Legends yang dilaksanakan oleh komunitas esport UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebuah perlombaan yang dilaksanakan karena hobi dan diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, terdapat kesalahan dalam pelaksanaan perlombaan tersebut sehingga merubah hukum perlombaan yang awalnya diperbolehkan menjadi perlombaan yang haram dilaksanakan karena terdapat unsur perjudian di dalamnya. Menurut Yusuf Qardhawi, di dalam perlombaan berhadiah apabila hadiah tersebut berasal dari masing-masing orang yang mengikuti perlombaan, lalu pihak yang menang mendapatkan hadiah tersebut, maka hal ini merupakan perbuatan judi yang dilarang oleh Islam. Sehingga seorang muslim tidak diperbolehkan melakukan perbuatan judi dengan alasan apapun itu, baik itu digunakan sebagai alat untuk mencari uang atau

¹⁵ Luky Nugroho, *Judi Terselubung*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 17-23.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani, (t.tp.: Robbani Press, t.t), 342-351.

hanya digunakan sebagai hiburan dan untuk mengisi waktu senggang. Sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai perjudian apabila telah memenuhi beberapa syarat yaitu ada pihak yang bertaruh, ada harta yang menjadi taruhan, serta ada penentuan pihak yang menang dan pihak yang kalah lalu pihak yang menang akan mendapatkan harta yang menjadi taruhan dan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Unsur perjudian dalam turnamen game yang diadakan oleh komunitas esport UIN Malang ini dapat dilihat dari adanya penentuan pihak yang menang dan pihak yang kalah, lalu hadiah yang diberikan berasal dari uang pendaftaran para peserta yang mengikuti perlombaan sehingga timbullah unsur untung rugi bagi setiap peserta.

Daftar Pustaka

Buku-buku

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2010.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Karim, Adimarwan A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Nugroho, Luky. *Judi Terselubung*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram*, terj. Muhammad Nashiruddin Al-Albani. T.tp.: Robbani Press, t.t.

Qardhawi, Yusuf. *Fikih Hiburan*, terj. Dimas Hakamsyah. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.

Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Fatwa Kontemporer*. Jilid III. T.tp: Gema Insani Press, t.t.

Sarwat, Ahmad. *Halal atau Haram?*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Yuliana, Sa'adah dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Jurnal

Martono, Kurniawan Teguh. "Pengembangan Game Dengan Menggunakan Game Engine Game Maker". *Sistem Komputer*, no.1. 2015.

Sagala, Mesias J.P. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot". *Hukum Kaidah*, no.3. t.t.